



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN MUATAN LOKAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah Belitung Timur dilaksanakan dengan berbasiskan sumber daya lokal, perlu didukung dengan pengembangan pendidikan muatan lokal khas daerah;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan muatan lokal dapat lebih maksimal dan berdaya guna diperlukan adanya pengenalan kepada siswa pada jenjang pendidikan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Muatan Lokal pada Jenjang Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan**

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MUATAN
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Belitung Timur
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Lembaga adat adalah lembaga adat yang ada di Belitung Timur.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal daerah.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar meliputi:

- a. memberikan pengenalan potensi dan ciri khas lokal Daerah kepada peserta didik;
- b. memberikan ruang dan sarana kreatifitas dalam mengembangkan kearifan lokal Daerah; dan
- c. menyalurkan bakat, minat, dan kreatifitas peserta didik berkenaan dengan pembelajaran lingkungan, adat istiadat, dan budaya.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Muatan Lokal meliputi:

- a. membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan sepirtual di daerah; dan
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan.

BAB III SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA DAN JENIS MUATAN LOKAL

Pasal 4

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar di Daerah wajib menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Jenis Muatan Lokal sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jenis Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
 - a. bahasa daerah;
 - b. kesenian daerah;
 - c. keterampilan dan kerajinan daerah;
 - d. olah raga tradisional; dan/atau
 - e. adat istiadat dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam di Daerah.
- (2) Bupati menetapkan Jenis Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Pasal 6

Jenis Muatan Lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan.

BAB IV PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu Pengembangan Kurikulum

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan pengembangan Muatan Lokal melalui identifikasi dan analisis konteks kurikulum dan penentuan Jenis Muatan Lokal yang akan dikembangkan.
- (2) Dalam melakukan pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengembang Muatan Lokal.
- (3) Pembentukan Tim Pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. guru/komite sekolah/pengawas sekolah;
 - b. tokoh pendidikan/tokoh masyarakat/tokoh adat;
 - c. dunia usaha/industri; dan
 - d. masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan terkait Muatan Lokal.

Pasal 8

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggungjawab merencanakan program dan kegiatan Muatan Lokal dengan instansi/lembaga terkait meliputi materi pembelajaran, metode, standar kompetensi dasar, evaluasi dan penilaian, serta pembuatan silabus/buku panduan Muatan Lokal.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 9

Tim Pengembang Muatan Lokal memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, fungsi dan tanggungjawab Tim Pengembang Muatan Lokal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Waktu dan Tempat

Pasal 11

- (1) Waktu pembelajaran Muatan Lokal dilaksanakan pada setiap tahun pembelajaran.
- (2) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pagi hari atau sore hari sesuai dengan kebutuhan materi pembelajaran yang bersangkutan.
- (3) Jumlah waktu beban belajar adalah 4 (empat) jam per minggu atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Pembelajaran Muatan Lokal dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah sesuai dengan materi pembelajaran yang bersangkutan.

Bagian Kedua Silabus dan Buku Panduan

Pasal 13

Silabus dan Buku panduan Muatan Lokal dirumuskan dan dibuat sebagai panduan/pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran Muatan Lokal Daerah.

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan uji dan penilaian terhadap silabus buku panduan yang telah disusun Tim Pengembang Muatan Lokal.
- (2) Dinas menetapkan mata pelajaran Muatan Lokal pada setiap Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Metode

Pasal 15

Kegiatan pembelajaran Muatan Lokal dapat dilaksanakan dengan metode diantaranya metode ceramah, demonstrasi, eksperimen, latihan, tanya jawab dan atau diskusi, pemberian tugas, observasi/pengamatan, literatur/kepuustakaan, prakarya/keterampilan, karyawisata, sosiodrama, simulasi, dan metode lain yang relevan dengan materi yang diajarkan.

BAB VI

TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 16

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam rangka pengembangan pendidikan yang bermutu di Daerah dan pemanfaatan hasil Muatan Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanggung jawab Dinas dan Satuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Dinas dan Satuan Pendidikan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Muatan Lokal terkait metode dan standar kompetensi yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik/instruktur.
- (2) Tanggungjawab Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat/lembaga adat/tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Muatan Lokal.
- (2) Bantuk tanggungjawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berupa masukan, saran, pembiayaan, dan bantuan lainnya dengan tujuan untuk kelancaran dan pencapaian kompetensi peserta didik dengan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati/Dinas/Satuan Pendidikan/Tim Pengembang Muatan Lokal Daerah.

BAB VI
EVALUASI DAN PENILAIAN

Pasal 19

- (1) Dinas dan Tim Pengembang Muatan Lokal melakukan evaluasi dan penilaian kegiatan pembelajaran Muatan Lokal dilaksanakan setiap akhir materi pembelajaran pada setiap akhir tahun pembelajaran.
- (2) Metode evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas.
- (3) Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan DPRD pada setiap akhir tahun pembelajaran.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan muatan lokal sekolah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pembiayaan Penyelenggaraan Muatan Lokal Sekolah sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap guru/instruktur yang tidak melaksanakan pembelajaran secara baik Muatan Lokal sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Administrasi berupa teguran lisan tertulis oleh Kepala Satuan Pendidikan bersangkutan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan dan/atau Tim Pengembangan Muatan Lokal yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Administrasi berupa Teguran Tertulis oleh Dinas.
- (3) Dinas yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Administrasi berupa Teguran Tertulis oleh Bupati.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal sekolah berlaku paling lambat pada Tahun Pelajaran 2017-2018.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Agustus 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk.I/(III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG: (5.5/2016).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN MUATAN LOKAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

I. UMUM

Sekolah sebagai tempat penyelenggara pendidikan merupakan bagian dari masyarakat harus memberikan wawasan yang luas pada peserta didik tentang kekhususan yang ada di daerah Kabupaten Belitung Timur melalui pengenalan keadaan lingkungan, sosial, dan budaya kepada peserta didik memungkinkan untuk lebih mengakrabkan dengan lingkungannya. Pengenalan dan pengembangan lingkungan melalui pendidikan tersebut sejatinya diarahkan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik melalui pengenalan muatan lokal di sekolah. Pengenalan muatan lokal tersebut memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing daerah khususnya pada pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur yang lebih mengedepankan karakteristik budaya. Oleh karena itu, muatan lokal di setiap tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar harus memuat karakteristik budaya lokal, keterampilan, nilai-nilai luhur budaya setempat dan mengangkat permasalahan sosial dan lingkungan yang pada akhirnya mampu membekali siswa dengan keterampilan dasar sebagai bekal dalam kehidupan.

Manajemen pengembangan muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar harus melihat rencana pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur yang berbasis kompetensi, kinerja, dan kecakapan hidup dan pendidikan muatan lokal juga harus dipadukan dengan lingkungan satuan pendidikan, termasuk terpadu dengan dunia usaha dan industri oleh karenanya dibutuhkan tanggungjawab yang besar oleh Pemerintah Daerah melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya untuk menjamin kualitas penyelenggaraan muatan lokal pada jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Belitung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap satuan pendidikan adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar baik sekolah negeri maupun swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.